



PENETAPAN

██████████ PA.Ff.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer pada Dinas BPBD Kabupaten Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon**;

melawan

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Januari 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor /Pdt.G/20 /PA.Ff., tanggal 18 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2009, telah dilangsungkan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 475/48/VIII/2009, tanggal 12 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;



2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahamah yang diridhai oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon selama 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon baru kembali ke Fakfak pada bulan Januari 2011 dan bertempat tinggal di rumah kakak Pemohon di Jalan Yos Sudarso RT 08, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;
4. Bahwa sebelum perkawinan Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus gadis;
5. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Sultan Zaki, laki-laki, umur 4 tahun;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2011, ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya adalah:
 - a. bahwa keadaan rumah tangga suami istri tidak ada keharmonisan lagi karena disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dengan terbukti dan menyebabkan Termohon telah hamil sekarang sudah melahirkan anak perempuan;
 - b. bahwa Termohon ingin penghasilan keuangan Pemohon lebih banyak daripada penghasilan Pemohon sebagai tenaga honorer yang gajinya diterima oleh Termohon pada setiap perbulan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga dengan kekurangan keuangan maka Termohon sering cekcok dan pertengkaran dengan Pemohon;
 - c. bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin lagi hubungan suami istri lagi karena Termohon sudah mempunyai anak lagi dengan



- laki-laki lain sehingga tidak ada keharmonisan dan kasih sayang dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- d. bahwa Pemohon dengan Termohon pernah cekcok pada tahun 2013 ketika Termohon datang di Fakfak pada bulan Mei 2013 penyebabnya Termohon minta Pemohon segera ceraikan Termohon, namun Pemohon belum mengurus perceraian sehingga terjadi pertengkaran;
 - e. bahwa sejak bulan November tahun 2013 Termohon telah pulang ke Jawa Tengah sehingga Pemohon dan Termohon sudah lama pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sekarang Termohon sudah kembali dan berada di Desa Protomulyo RT 05/WR X, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
 - f. bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan September 2013 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Anuar Agil Nugroho bin Andrias Soekono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Andhyka Ratna Chlauriza binti Ichwan Santoso);



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan tanggal 23 Februari 2016, Pemohon menyatakan telah mendapat panggilan sidang dari Pengadilan Agama di tempat tinggal Termohon, sehingga perkara ini terdaftar di dua pengadilan. Agar tidak terjadi dua putusan, majelis menyarankan agar perkara ini dicabut, dan atas saran tersebut Pemohon telah bersedia mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang telah menyatakan telah menerima gugatan cerai dari Pengadilan Agama lain di tempat kediaman Termohon, karena itu Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Fakfak Nomor



/Pdt.G/20 /PA.Ff. tanggal 18 Januari 2016, sehingga pernyataan Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut di atas telah dicabut sendiri oleh Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim perlu membuat penetapan tentang proses pencabutan tersebut dan menyatakan tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini, serta dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor /Pdt.G/20 PA.Ff. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **23 Februari 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Awal 1437** Hijriyah, oleh kami **Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ihsan, S.HI** dan **Musaddat Humaidy, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Ihsan, S.HI
Hakim Anggota,

ttd.

Musaddat Humaidy, S.HI

ttd.

Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Marwah, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,00

(